



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenuddin Irtanto Alias Zaey;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Jawa Perum Palapa Permai Kel. Karang Indah Kab. Merauke;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Zaenuddin Irtanto alias Zaey ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gabriel Naftali J. Epin S.H, Matheus Liem Gebze,S.H dan Yohanis Haardianto Lefitar,S.H Para advokat

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Gabriel Epin,S.H & Partners yang berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 31 Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 275/SK/2023/PN Mrk tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO Alias ZAEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO Alias ZAEY dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO alias ZAEY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: No. Reg. Perkara : PDM-126/Eoh.2/10/2023 tanggal 7 November 2023;
2. Membebaskan Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO alias ZAEY dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO alias ZAEY dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO alias ZAEY dengan pidana seringan-ringannya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan dan dibacakan di persidangan yang lalu dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sesuai dengan Tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO Alias ZAEY pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Seringgu Gang at-taqwa Kabupaten Merauke tepatnya di rumah saksi korban NURIDAH alias ANGEL atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula diketahui bahwa saksi korban dan terdakwa memiliki hubungan asmara (pacaran). Kemudian pada pagi hari tanggal 12 Agustus 2023 pukul 10.00 WIT

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban melalui chat pribadi whatsapp lalu saksi korban mengirimkan foto satu botol minuman beralkohol dengan tujuan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin melanjutkan minum, kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban dengan video call untuk memastikan benar saksi korban mengkonsumsi minuman beralkohol bersama teman-teman saksi korban kemudian saksi korban dan teman-teman saksi korban mengejek Terdakwa dengan mengatakan pelacur ini yang bisa membuat kamu puas, sambil tertawa-tawa kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa malam minggu ini akan melanjutkan minum di barr Qualiti kemudian saksi korban meminta Terdakwa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan mandi akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, karena Terdakwa khawatir saksi korban akan menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman setelah itu saksi korban mengatakan jika Terdakwa tidak mengirim uang tersebut maka saksi korban akan meminta dari laki-laki lain selanjutnya saksi korban memutuskan Video call, selanjutnya pada pukul 15.00 WIT Terdakwa yang saat itu berada di Boven Digoel berangkat ke Merauke dengan menggunakan mobil rental yang dikendarai oleh saksi AMIR (sopir rental). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa tiba di Merauke kemudian saksi AMIR mengantar Terdakwa ke rumahnya di Jalan Kaliweda lalu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang disisipkan di pinggang kanan terdakwa setelah itu Terdakwa minta tolong kepada saksi AMIR yang juga mengenal saksi korban untuk menelepon dan chat saksi korban untuk menanyakan keberadaan saksi korban dan Terdakwa juga mengatakan ke pada saksi AMIR untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa ada menitip uang sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) selanjutnya saksi AMIR menghubungi saksi korban dan akhirnya diketahui bahwa saksi korban sedang berada di rumahnya di Jalan Seringgu Gang At-taqwa seketika terdakwa meminta saksi AMIR untuk mengantarnya ke tempat saksi korban. Sesampainya di depan Gang At-taqwa terdakwa meminta saksi AMIR untuk mengechat saksi korban untuk keluar, beberapa saat kemudian saksi SRI PANI Alias Putri menghampiri mobil saksi AMIR dan dengan sembunyi-sembunyi terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan berlari menuju ke rumah saksi korban. Sesampainya didepan rumah saksi korban, terdakwa mendapati saksi korban sedang berada di depan rumahnya yang pada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



saat itu hendak keluar menggunakan motor seketika itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dan mengayunkan kearah saksi korban dan mengenai bahu kiri saksi korban lalu saksi korban berteriak "TINA..TOLONG SAYA" sambil berlari ke rumah kos saksi korban lalu terdakwa kembali mengayun parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi korban, saat saksi korban memegang gagang pintu depan rumah seketika terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke tangan kanan saksi korban. Setelah pintu terbuka saksi korban berlari menuju kamar, dan saat saksi korban memegang gagang pintu kamar namun susah terbuka lalu terdakwa mengayunkan parang kembali sebanyak 1 (satu) kali ke punggung saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke tangan kanan saksi korban. Setelah itu saksi korban berusaha lari ke luar rumah, yang mana pada saat itu saksi ROSTINA melihat perbuatan terdakwa dan langsung menarik baju terdakwa lalu terdakwa mengayun parangnya ke arah saksi ROSTINA namun parang tersebut tidak mengenai tubuh saksi ROSTINA karena tersangkut pada kain gordien. Setelah itu saksi korban berlari ke arah mobil saksi AMIR yang juga masih dikejar oleh terdakwa, saat saksi korban tiba di samping mobil berusaha untuk naik bak mobil tersebut terdakwa kembali mengayun sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh duduk di aspal kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung tangan kiri saksi korban sambil berkata "KO TERAKHIR JADI LONTE" kemudian terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO Alias ZAEY, saksi korban NURIDAH Alias ANGEL mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/VER/ 65/ 2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Joshua Johansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Merauke dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Bahwa pasien mengalami empat luka robek pada tangan kanan dan tiga luka robek pada tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Di punggung terdapat satu luka iris, satu luka robek, satu luka lecet diduga akibat persentuhan dengan permukaan tajam, satu luka memar diduga akibat persentuhan dengan benda keras. Satu luka iris pada lutut kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, satu luka lecet

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lutut kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Satu luka lecet pada lutut kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Serta Hasil Visum Lanjutan Nomor : 353/VER/ 81/ 2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario Simatupang, Sp.OT, Dokter Pemeriksa pada RSUD Merauke dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Bahwa didapatkan luka terbuka pada kedua tangan pasien, mengenai tulang, urat, saraf dan pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam pada kedua tangan yang akan mengakibatkan kematian jaringan dan kecatatan pada pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 5 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Zaenuddin Irtanto tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk atas nama Terdakwa Zaenuddin Irtanto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURIDAH alias ANGEL di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pembacokan / penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO alias ZAEY terhadap saksi sendiri sebagai korbannya;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIT di Jl. Seringgu Gang Ataqwa Kab. Merauke;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi menggunakan parang menggunakan parang dengan mengayunkan kepada saksi berulang kali dan jumlah yang banyak. Namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan Terdakwa sangat emosi sebab saksi bilang kepada Terdakwa bahwa saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau pergi minum-minum dengan teman saksi di Bandara. Saksi mengatakan hal tersebut karena saat itu saksi berusaha memancing Terdakwa untuk membuktikan apakah Terdakwa peduli atau tidak sama saksi;

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu sekitar jam 21.00 WIT, saudara AMIRULLAH menghubungi saksi. lalu saudara AMIR mengatakan "ZAEY ADA TITIP UANG Rp.1.500.000, DI SAYA INI UNTUK KASIH KE KO". lalu karena saksi takut saudara AMIR berohong, saksi kemudian menjawab "SAYA TIDAK MAU UANG ITU". lalu saudara AMIR berkata kembali "TIDAK ADA HANYA SAYA SENDIRI". kemudian untuk memastikan, saksi mencoba menelpon saudara AMIR dengan cara *Videocall Whatsapp* kemudian ditunjukkan dalam isi mobil bahwa tidak ada orang lain selain saudara AMIR. oleh sebab itu saksi lalu mengirim Lokasi terakhir saksi kepada saudara AMIR. kemudian sekitar jam 23.15 WIT, saksi izin ke kakak saksi saudari ROSTINA untuk keluar bersama saudari SRI PANI untuk mencari obat karena kepala saksi sedang sakit. lalu tidak lama kemudian saat saksi mengambil motor, saudara AMIR sampai di rumah saksi menggunakan mobil. kemudian saksi menyuruh saudara SRI PANI untuk mengambil uang yang menurut pengakuan saudara AMIR di titipkan oleh Terdakwa. setelah itu saat saksi akan menyalakan motor, terlihat dari ujung Gang At Taqwa Terdakwa sedang berlari dengan membawa parang menuju ke arah saksi. lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya ke arah bahu sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi turun dari motor dan berteriak "TINAAA.... TOLONG SAYA". lalu sambil berlari ke rumah saksi berusaha membuka gagang pintu rumah saksi menggunakan tangan kanan saksi namun karena pintu rumah saksi susah terbuka lalu Terdakwa datang dan mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung kiri saksi. lalu diayunkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung tangan kanan saksi. kemudian setelah itu saksi berhasil membuka pintu dan masuk meminta pertolongan kepada kakak saksi saudari ROSTINA. kemudian saksi lari ke arah kamar saksi dan mencoba membuka kamar saksi namun pintu kamar saksi juga susah untuk dibuka. kemudian Terdakwa datang dan mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung kiri saksi lalu diayunkan lagi sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung tangan kanan saksi. lalu saksi berusaha lari keluar rumah namun ayunkan kembali parangnya ke arah punggung saksi tetapi kakak saksi saudari ROSTINA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



menarik bajunya dan kemudian parangnya mengenai gordena pintu kamar saksi. lalu saksi berlari keluar rumah kosan bertemu dengan saudara AMIR untuk membawa saksi. sebelum saksi naik ke atas mobil Terdakwa datang dan mengayunkan parangnya ke arah paha sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi berlari lagi hingga terjatuh dalam posisi tertelungkup / tengkurap. Lalu Terdakwa datang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan punggung tangan kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berkata "KO STOP JADI LONTE" lalu Terdakwa melarikan diri dengan membawa parang tersebut kemudian saksi berlari ke arah saudara AMIR untuk meminta bantuan dan saudara AMIR membawa saksi ke rumah sakit;

- Bahwa Saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mendapatkan luka pada bahu kiri saksi sebanyak 1 (satu) luka, punggung kiri 1 (satu) luka, punggung kanan 1 (satu) Luka, punggung tangan kanan 3 (tiga) luka, punggung tangan kiri 3 (tiga) luka dan paha bagian kanan 1 (satu) luka serta saksi merasakan sakit sekujur tubuh saksi akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa Luka yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut mempengaruhi aktivitas saksi sehari-hari karena jari saksi masih belum bisa digerakkan;
- Bahwa Semua biaya pengobatan Terdakwa yang tanggung;
- Bahwa baik saksi, keluarga saksi maupun keluarga Terdakwa sudah sama-sama saling memaafkan;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi SRI PANI alias PUTRI di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pembacokan / penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO alias ZAEY terhadap teman saksi yang bernama NURIDAH alias ANGEL sebagai korbannya;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIT di Jl. Seringgu Gang Ataqwa Kab. Merauke;

- Bahwa Pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa ada kasih keluar parang dan diarahkan kepada korban lalu saksi sudah tidak lihat lagi kejadian selanjutnya karena saksi takut sehingga saksi langsung lari;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menyebabkan hingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun korban sempat bilang bahwa Terdakwa marah apabila korban jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 WIT, saksi dan korban pulang dari pantai lalu ke rumah kosan kakak nya korban. kemudian pada pukul 21.00 WIT, saksi keluar untuk membeli nasi kuning kemudian kembali ke kosan lagi. Setelah itu kakaknya korban pulang dengan menggunakan motor ke kosan lalu pada pukul 23.00 WIT, kita pergi keluar untuk mencari obat dan sebelum kita akan keluar mencari obat, saudara AMIR yang bekerja sebagai sopir menghubungi korban melalui pesan whatapps dan menanyakan korban di mana serta memberitahu korban bahwa ada titipan uang dari Terdakwa namun korban mengalihkan pembicaraan agar tidak mengetahui korban di mana. Kemudian korban bilang kepada saksi "KO KELUAR DULUAN DI DEPAN GANG.?" dan saksi jawab "KENAPA?" lalu korban bilang "KO AMBIL UANG DI AMIR" lalu saksi bilang "MEMANG AMIR SU ADA KAH" kemudian korban jawab "ADA DI DEPAN". Selanjutnya saksi intip dan lihat mobilnya AMIR sudah ada di depan gang. Lalu saksi jalan kaki ke arah mobilnya AMIR kemudian AMIR menurunkan kaca lalu saksi bilang "KAM PU MOBIL BAU SEKALI". lalu saksi merasa mual kemudian saksi melihat ke samping kanan muncul Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah belakang mobil kemudian sampai di jalan masuk gang ke kosan kakaknya korban, Terdakwa melihat korban berada di atas motor dan berlari ke arah korban lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan di pinggang kanan Terdakwa dan di pegang dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah korban pada saat posisi berhadapan Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah korban mengenai pundak kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena saksi merasa takut apabila Terdakwa melukai saksi sehingga saksi langsung berlari ke kios dan pada saat saksi berada di kios, saksi mendengar teriakan dari korban "TOLONG TOLONG TOLONG". setelah 15 (lima belas) menit saksi melihat mobil yang dikendarai oleh AMIR keluar

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gang. kemudian saat saksi masih di kios yang mana Handphone korban saksi pegang, kakaknya korban menelpon bilang "DEK SI ANGEL DIMANA" dan saksi jawab "SAYA NGGAK SAMA SAMA DENGAN NURIDAH alias ANGEL" lalu saksi tanya "MEMANG ANGEL LARI KAH" dan kakaknya korban jawab "IYA ADA LARI DIBAWA DENGAN MOBIL HITAM" kemudian saksi jawab "IYA SABAR, SAYA KE KOS". kemudian saksi kembali ke kosan bertemu dengan kakaknya korban. lalu AMIR telpon saat saksi dan bilang "DATANG KESINI DULU KE RUMAH SAKIT" dan saksi jawab "KO DENGAN ANGEL KAH" kemudian AMIR bilang "IYA SAYA DENGAN ANGEL", lalu saksi tanya "DI RUMAH SAKIT MANA", AMIR jawab "DIRUMAH SAKIT UMUM". kemudian saksi langsung menuju ke RSUD dan saksi melihat korban masih dalam perawatan oleh Petugas di ruang UGD. setelah mendapatkan perawatan, saksi bertanya kepada korban "KAMU ADA MASALAH APA" dan korban jawab "NGGAK ADA, ABANG ZAENUDIN IRTANTO SAKIT MUNGKIN LIHAT SAYA DENGAN LAKI-LAKI LAIN". kemudian saksi menunggu di luar UGD RSUD. lalu saat korban akan di ganti perbannya saksi melihat korban mengalami luka pada tangan kanan dan tangan kiri serta di punggung belakang;

- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka di tangan kanan dan tangan kiri korban serta di punggung belakang dan di bagian paha korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ROSTINA di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara pembacokan / penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO alias ZAEY terhadap adik tiri saksi NURIDAH alias ANGEL sebagai korbannya;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIT di Jl. Seringgu Gang Ataqwa Kab. Merauke;

- Bahwa Yang saksi lihat Terdakwa membacok / menganiaya korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Awalnya pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIT,



setelah saksi pulang dari kerja, saksi mendapati korban dan temannya yang bernama SRI PANI alias PUTRI berada di kontrakan sedang berbaring di kasur ruang tamu dengan memakai koyo di kepala. kemudian saksi menanyakan kepada mereka, "KO KENAPA ? KO SAKIT KEPALA ? INI ADA OBAT KO MINUM". Setelah beberapa menit, korban menyampaikan "SAYA KE TOKO DULU" lalu saksi menjawab "IYA SUDAH JANGAN LAMA". selanjutnya korban bersama temannya SRI PANI alias PUTRI keluar rumah kontrakan, namun saat korban sudah berada di teras kontrakan, saksi mendengar teriakan korban dengan memanggil nama saksi "TINAAAA". Mendengar teriakan korban kemudian saksi melihat dari jendela kamar dan melihat korban sudah di bacok oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri korban. Selanjutnya korban turun dari motor dan berlari akan masuk ke kontrakan kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban saat korban akan masuk ke kontrakan namun karena pintu susah dibuka, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan korban. melihat hal tersebut lalu saksi membuka pintu kontrakan. Setelah pintu kontrakan terbuka, lalu korban langsung lari masuk ke dalam kontrakan namun Terdakwa masih mengejar korban dan korban tetap lari menuju untuk menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan karena pintu belakang tertutup korban lalu memutar balik arah untuk masuk kamar namun saat korban akan membalikkan badan untuk lari ke kamar, Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang mengenai punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali namun korban tetap berlari. Setelah itu, saat posisi korban di depan kamar kontrakan untuk membuka kamar dengan memegang gagang pintu kamar, Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang berulang kali mengenai tangan kanan korban. selanjutnya saksi yang saat itu posisinya di belakang Terdakwa mencoba menarik bajunya untuk mencoba menghalau Terdakwa agar tidak lagi menganiaya korban. namun saksi malah diancam oleh Terdakwa dengan ayunan sebilah parang namun parangnya tersangkut di gordena sehingga Terdakwa tidak jadi mengayunkan sebilah parang tersebut. kemudian Terdakwa lanjut mengejar korban yang telah lari ke jalan raya namun saksi tidak mengetahui Terdakwa mengejar korban ke arah mana karena saksi sudah tidak sadar dan saksi sudah tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban



mendapatkan luka pada bahu kiri sebanyak 1 (satu) luka, punggung kiri 1 (satu) luka, punggung kanan 1 (satu) Luka, punggung tangan kanan 3 (tiga) luka, punggung tangan kiri 3 (tiga) luka dan paha bagian kanan 1 (satu) luka serta ada jari korban yang diamputasi dan saat ini tangan korban sudah cacat;

- Bahwa Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan sudah saling memaafkan;

- Bahwa ada permintaan ganti rugi biaya pengobatan dari pihak keluarga korban ada minta Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun belum ada yang diberikan kepada korban dan keluarga korban. Terdakwa hanya berjanji kalau mau bertanggung jawab tapi sampai sekarang tidak ada;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berkas Perkara Nomor : B/ 104/ VII RES.1.6/ 2023/ Reskrim tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Merauke telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.

- Surat Visum et Repertum Nomor : 353 / VER / 65 / 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke tanggal 12 Agustus 2023.

- Surat Hasil Visum Lanjutan Nomor : 353/VER/ 81/ 2023 tanggal 29 September 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama NURIDAH alias ANGEL;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIT di Jl. Seringgu Gang Ataqwa Kabupaten Merauke;

- Bahwa Korban adalah pacar Terdakwa selama 5 (Lima) Tahun dan sudah tinggal bersama namun kami belum menikah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan sebilah parang milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa mengayunkan parang



tersebut ke arah korban dan mengenai bagian pundak kiri, punggung belakang, tangan kanan, tangan kiri dan paha kanan korban;

- Bahwa Terdakwa membawa parang dari rumah dengan tujuan untuk jaga-jaga diri saja karena saat itu yang Terdakwa ketahui korban sedang minum dengan bosnya dan teman-temannya serta dengan beberapa lelaki;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban karena korban selalu menyakiti perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sangat tersakiti. Terdakwa juga melakukan penganiayaan tersebut agar korban insyaf;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 WIT, Terdakwa tiba di Sota dengan tujuan Boven Digoel dengan tujuan mengeluarkan korban dari pekerjaannya sebagai Ledis dan Terdakwa menelpon korban kemudian korban menyampaikan bahwa korban korban telah turun dengan posisi terakhir di Muting namun Terdakwa tidak percaya karena korban terlalu sering menipu Terdakwa. saat Terdakwa sampai di Muting, Terdakwa menelepon korban lagi dengan *Vidio Call* dan korban menjawab dengan mengatakan "SAYA LAGI MABOK DI BANDARA MERAUKE, BATREY HP SAYA LOWBET. SUDAH YA" dan Terdakwa menjawab "YO, SUDAH". selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Boven Digoel dengan menggunakan mobil penumpang. Saat sampai di Boven Diogel, penumpang lain turun lalu Terdakwa dan sopir AMIR langsung pergi istirahat di pencucian mobil. kemudian Terdakwa minta tolong kepada sopir AMIR untuk menanyakan kepada teman teman sopir apakah ada yang mengenal korban dan posisi korban sedang ada di mana. lalu sopir AMIR menjawab "OK". kemudian sopir AMIR menanyakannya kepada sopir-sopir lain saat itu, lalu Terdakwa mendengar salah satu sopir menyampaikan bahwa korban telah turun pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dengan menggunakan mobil penumpang. selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada sopir AMIR untuk mengecek ke rumah sewa korban, lalu Terdakwa dengan sopir AMIR pergi ke rumah sewa korban namun rumah sewa korban sepi. selanjutnya kami kembali ke tempat pencucian untuk istirahat. Lalu pada hari Sabtu pagi tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIT, Terdakwa *chat* dengan korban kemudian korban mengirimkan foto satu botol minuman beralkohol dengan tujuan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa korban ingin melanjutkan minum. kemudian



Terdakwa menghubungi korban dengan *video call* untuk memastikan bahwa benar korban mau melanjutkan minum atau tidak dan ternyata benar bahwa korban sedang minum bersama dengan teman-temannya dan korban sendiri yang pegang gelas untuk bandar sambil menyampaikan kata-kata ejekan kepada Terdakwa yaitu "SAYA LAGI MABOK, PELACUR INI YANG BISA MEMBUAT KAMU PUAS". lalu temannya korban yang bernama SRI PANI alias PUTRI juga menyampaikan hal yang sama kepada Terdakwa sambil tertawa-tawa dan sambil meneguk segelas minuman. kemudian korban menyampaikan bahwa malam minggu ini akan melanjutkan minum di BAR QUALITI dan menyampaikan kepada teman-temannya "KITA LANJUT MINUM KAH ? NANTI SAYA BELI SATU BOTOL MINUMAN LAGI". kemudian korban meminta uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mandi akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa khawatir korban akan menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman. setelah itu korban mengatakan jika Terdakwa tidak mengirim uang tersebut maka korban akan meminta dari laki-laki lain. selanjutnya korban memutuskan *Vidio call*. Setelah itu korban *chat* Terdakwa lagi dengan mengatakan korban akan mengadaikan HPnya dan apabila HPnya tidak aktif, berarti HP korban sudah korban jual. kemudian Terdakwa menghubungi korban namun HPnya tidak aktif. Lalu Terdakwa menghubungi teman korban yang SRI PANI alias PUTRI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa benar korban telah menjual HPnya dengan harga Rp1.000.000, (satu juta rupiah). Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIT, Terdakwa turun dari Boven Digoel dengan menggunakan mobil yang sama. saat sampai di Muting, saudara AMIR menunjukkan kepada Terdakwa *chat* korban "KAMU SUDAH SAMPAI DI MANA?" dan sopir AMIR menyampaikan kalau HP korban tidak dijual karena masih aktif. sopir AMIR lalu menunjukkan status korban kepada Terdakwa bahwa korban sedang berada di pantai Lampu Satu dan selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Merauke. sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa tiba di Merauke dan sopir AMIR mengantarkan Terdakwa ke depan rumah Terdakwa. namun Terdakwa minta tolong kepada sopir AMIR untuk menelepon dan *chat* korban serta menayakan posisi korban. Terdakwa mengatakan kepada sopir AMIR bahwa Terdakwa ada menitip uang sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



agar korban mau menyampaikan posisi terakhir korban dan sopir mengatakan "OKE". selanjutnya AMIR chat korban dan menyampaikan kepada korban sesuai permintaan Terdakwa. kemudian korban menjawab bahwa korban berada di Jalan Irian seringgu Gang At taqwa Merauke Kabupaten Merauke. setelah Terdakwa melihat balasan chat dari korban, Terdakwa langsung masuk ke rumah mengambil parang yang Terdakwa sisipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri. selanjutnya Terdakwa dan AMIR pergi ke Jalan Irian seringgu Gang At taqwa Kabupaten Merauke. saat sampai di tempat kejadian, Terdakwa menyuruh AMIR untuk chat korban dan yang keluar dari rumah adalah teman korban SRI PANI alias PUTRI. Lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan bersembunyi di belakang mobil dengan tujuan apabila korban yang keluar, Terdakwa akan langsung membawa korban pulang. namun yang keluar adalah teman korban SRI PANI alias PUTRI dan selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju rumah korban ternyata korban telah siap-siap untuk pergi keluar rumah menggunakan motor dengan posisi korban memutar motor berhadapan dengan Terdakwa. pada saat Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa berfikir bahwa korban akan melanjutkan minum di BAR QUALITI sehingga Terdakwa emosi dan langsung mencabut parang dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban, selanjutnya korban lari dan berteriak minta tolong lalu memanggil kakaknya korban. kemudian saat korban lari membuka pintu depan rumah, Terdakwa kembali ayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dari samping kiri korban dan mengenai tangan kanan korban saat korban memegang gagang pintu sebanyak 1 (satu) kali. setelah pintu terbuka korban masuk ke dalam rumah dan menuju pintu kamar. saat korban membuka pintu kamar sambil memegang gagang pintu kamar dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa mengayunkan parang dengan mengarahkan di bagian tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. kemudian korban lari keluar rumah sambil teriak minta tolong. Lalu kakak korban yang bernama ROSTINA berusaha menarik baju Terdakwa dari belakang namun Terdakwa berbalik dan mengayunkan parang ke arah kakak korban dengan tujuan untuk menakut-nakuti kakak korban. setelah itu kakak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



korban langsung melepas baju Terdakwa kemudian Terdakwa Kembali mengejar korban dan Terdakwa melihat korban telah dekat mobil yang Terdakwa tumpangi dan Terdakwa melihat korban berusaha naik di bak belakang dengan kaki kanannya namun mobil telah terlanjur jalan dan saat itulah Terdakwa mengayunkan parang di bagian paha kanan korban sehingga korban terjatuh. saat korban terjatuh posisi korban duduk menyamping dan posisi telapak tangan kanan dan tangan kiri terbuka dan berdekatan sehingga Terdakwa berulang kali mengayunkan parang. selanjutnya korban mengatakan "ABANG, ABANG" kemudian Terdakwa menjawab "KOE STOP JADI LONTE" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan posisi terluka dan selanjutnya Terdakwa pergi dan menyimpan parang kembali ke pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan tujuan pulang ke rumah. saat sampai di rumah, Terdakwa langsung ambil motor dinas Terdakwa dan langsung menuju Polres Merauke untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Akibat penganiayaan Terdakwa lakukan, korban mengalami / mendapatkan luka pada bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) luka, punggung kiri 1 (satu) luka, punggung kanan 1 (satu) Luka, punggung tangan kanan 3 (tiga) luka, punggung tangan kiri 3 (tiga) luka dan paha bagian kanan 1 (satu) luka;

- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada bantu membiayai korban untuk berobat namun Terdakwa tidak tahu berapa nominalnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **SITTI DEWI RUBINAH** (tanpa di bawah sumpah atau janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAENUDDIN IRTANTO alias ZAEY terhadap NURIDAH alias ANGEL sebagai korbannya;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIT di Jl. Seringgu Gang Ataqwa Kab. Merauke;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan tidak tahu kronologis kejadian



penganiayaan tersebut;

- Bahwa kami dari keluarga sudah ada tanggung jawab untuk membantu membiayai pengobatan korban. ± Rp.19.000.000,- untuk pembayaran awal saat korban keluar dari rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIT di Jl. Seringgu Gang Ataqwa Kab. Merauke Terdakwa telah melukai korban yaitu saksi korban NURIDAH alias ANGEL yang merupakan pacar Terdakwa menggunakan parang dengan mengayunkan kepada saksi korban berulang kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 WIT, Terdakwa tiba di Sota dengan tujuan Boven Digoel dengan tujuan mengeluarkan korban dari pekerjaannya sebagai Ledis dan Terdakwa menelpon korban kemudian korban menyampaikan bahwa korban telah turun dengan posisi terakhir di Muting namun Terdakwa tidak percaya karena korban terlalu sering menipu Terdakwa. Saat Terdakwa sampai di Muting, Terdakwa menelepon korban lagi dengan *Vidio Call* dan korban menjawab dengan mengatakan "SAYA LAGI MABOK DI BANDARA MERAUKE, BATREY HP SAYA LOWBET. SUDAH YA" dan Terdakwa menjawab "YO, SUDAH". selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Boven Digoel dengan menggunakan mobil penumpang. Saat sampai di Boven Digoel, penumpang lain turun lalu Terdakwa dan sdr. AMIR langsung pergi istirahat di pencucian mobil. kemudian Terdakwa minta tolong kepada sdr. AMIR untuk menayakan kepada teman-teman sdr. AMIR apakah ada yang mengenal korban dan posisi korban sedang ada di mana. lalu sdr. AMIR menjawab "OK". kemudian sdr. AMIR menanyakannya kepada sdr.-sdr. lain saat itu, lalu Terdakwa mendengar salah satu sdr. menyampaikan bahwa korban telah turun pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dengan menggunakan mobil penumpang. selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada sdr. AMIR untuk



mengecek ke rumah sewa korban, lalu Terdakwa dengan sdr. AMIR pergi ke rumah sewa korban namun rumah sewa korban sepi lalu selanjutnya kembali ke tempat pencucian untuk istirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIT, Terdakwa *chat* dengan korban kemudian korban mengirimkan foto satu botol minuman beralkohol. kemudian Terdakwa menghubungi korban dengan *video call* untuk memastikan bahwa benar korban mau melanjutkan minum atau tidak dan ternyata benar bahwa korban sedang minum bersama dengan teman-temannya dan korban sendiri yang pegang gelas untuk bandar sambil menyampaikan kata-kata ejekan kepada Terdakwa yaitu "SAYA LAGI MABOK, PELACUR INI YANG BISA MEMBUAT KAMU PUAS". lalu temannya korban yang bernama saksi SRI PANI alias PUTRI juga menyampaikan hal yang sama kepada Terdakwa sambil tertawa-tawa dan sambil meneguk segelas minuman. kemudian korban menyampaikan bahwa malam minggu ini akan melanjutkan minum di BAR QUALITI dan menyampaikan kepada teman-temannya "KITA LANJUT MINUM KAH ? NANTI SAYA BELI SATU BOTOL MINUMAN LAGI". kemudian korban meminta uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mandi akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa khawatir korban akan menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman. setelah itu korban mengatakan jika Terdakwa tidak mengirim uang tersebut maka korban akan meminta dari laki-laki lain. selanjutnya korban memutuskan *Vidio call*. Setelah itu korban *chat* Terdakwa lagi dengan mengatakan korban akan mengadaikan HPnya dan apabila HPnya tidak aktif, berarti HP korban sudah korban jual. kemudian Terdakwa menghubungi korban namun HPnya tidak aktif. Lalu Terdakwa menghubungi teman korban yang saksi SRI PANI alias PUTRI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa benar korban telah menjual HPnya dengan harga Rp1.000.000, (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIT, Terdakwa turun dari Boven Digoel dengan menggunakan mobil yang sama. saat sampai di Muting, sdr AMIR menunjukan kepada Terdakwa *chat* korban "KAMU SUDAH SAMPAI DI MANA?" dan sdr AMIR menyampaikan kalau HP korban tidak dijual karena masih aktif. sdr. AMIR lalu menunjukan status korban kepada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



Terdakwa bahwa korban sedang berada di pantai Lampu Satu dan selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Merauke. sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa tiba di Merauke dan sdr AMIR mengantar Terdakwa ke depan rumah Terdakwa. namun Terdakwa minta tolong kepada sdr AMIR untuk menelepon dan *chat* korban serta menayakan posisi korban. Terdakwa mengatakan kepada sdr AMIR bahwa Terdakwa ada menitip uang sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar korban mau menyampaikan posisi terakhir korban dan sdr AMIR mengatakan "OKE". selanjutnya sdr AMIR *chat* korban dan menyampaikan kepada korban sesuai permintaan Terdakwa. kemudian korban menjawab bahwa korban berada di Jalan Irian seringgu Gang At taqwa Merauke Kabupaten Merauke. setelah Terdakwa melihat balasan *chat* dari korban, Terdakwa langsung masuk ke rumah mengambil parang yang Terdakwa sisipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr AMIR pergi ke Jalan Irian seringgu Gang At taqwa Kabupaten Merauke. saat sampai di tempat kejadian, Terdakwa menyuruh sdr AMIR untuk *chat* korban. Lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan bersembunyi di belakang mobil namun yang keluar adalah teman korban saksi SRI PANI alias PUTRI karena saksi korban menyuruh saksi SRI PANI alias PUTRI untuk mengambil uang yang menurut pengakuan saudara AMIR di titipkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju rumah korban ternyata korban telah siap-siap untuk pergi keluar rumah menggunakan motor yang tujuannya pergi keluar untuk mencari obat dengan posisi korban memutar motor berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa sedang berlari dengan membawa parang menuju ke arah saksi korban langsung mencabut parang dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban, selanjutnya korban lari dan berteriak minta tolong lalu memanggil kakaknya korban yaitu saksi ROSITA. kemudian saat korban lari membuka pintu depan rumah, Terdakwa kembali ayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dari samping kiri korban dan mengenai tangan kanan korban saat korban memegang gagang pintu sebanyak 1 (satu) kali.



setelah pintu terbuka korban masuk ke dalam rumah dan menuju pintu kamar. saat korban membuka pintu kamar sambil memegang gagang pintu kamar dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa mengayunkan parang dengan mengarahkan di bagian tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. kemudian korban lari keluar rumah sambil teriak minta tolong. Lalu kakak korban yang bernama saksi ROSTINA berusaha menarik baju Terdakwa dari belakang namun Terdakwa berbalik dan mengayunkan parang ke arah kakak korban namun parangnya tersangkut di gordena sehingga Terdakwa tidak jadi mengayunkan sebilah parang tersebut. setelah itu kakak korban langsung melepas baju Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengejar korban dan Terdakwa melihat korban telah dekat mobil yang Terdakwa tumpangi dan Terdakwa melihat korban berusaha naik di bak belakang dengan kaki kanannya namun mobil telah terlanjur jalan dan saat itulah Terdakwa mengayunkan parang di bagian paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh. saat korban terjatuh posisi korban duduk menyamping dan posisi telapak tangan kanan dan tangan kiri terbuka dan berdekatan sehingga Terdakwa berulang kali mengayunkan parang. selanjutnya korban mengatakan "ABANG, ABANG" kemudian Terdakwa menjawab "KOE STOP JADI LONTE" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan posisi terluka dan kemudian korban berlari ke arah saudara AMIR untuk meminta bantuan dan saudara AMIR membawa saksi ke rumah sakit;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melukai saksi korban karena korban selalu menyakiti perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sangat tersakiti. Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut agar korban insyaf;
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/VER/ 65/ 2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Joshua Johansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Merauke dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Bahwa pasien mengalami empat luka robek pada tangan kanan dan tiga luka robek pada tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Di punggung terdapat satu luka iris, satu luka robek, satu luka lecet



diduga akibat persentuhan dengan permukaan tajam, satu luka memar diduga akibat persentuhan dengan benda keras. Satu luka iris pada lutut kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, satu luka lecet pada lutut kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Satu luka lecet pada lutut kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul serta sebagaimana Hasil Visum Lanjutan Nomor : 353/VER/ 81/ 2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario Simatupang, Sp.OT, Dokter Pemeriksa pada RSUD Merauke dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: bahwa didapatkan luka terbuka pada kedua tangan pasien, mengenai tulang, urat, saraf dan pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam pada kedua tangan yang akan mengakibatkan kematian jaringan dan kecatatan pada pasien;

- Bahwa saksi korban merasakan sakit seujur tubuh akibat dari penganiayaan tersebut dan ada jari korban yang diamputasi dan saat ini tangan korban mengalami kecacatan;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah dimaafkan saksi korban maupun keluarga korban dan Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Berat;
3. Yang Dilakukan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang



duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **ZAENUDDIN IRTANTO Alias ZAEY** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, baik sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsafi tujuan/akibat yang akan terjadi / tercapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/ dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet mogenlijheidsbewustzijn*).

Menimbang, bahwa perbuatan "dengan sengaja" ini, tidak bisa berdiri sendiri tanpa perbuatan selanjutnya, oleh karenanya, dengan sengaja ini maksudnya adalah "kesengajaan terdakwa untuk melukai berat orang lain";

Menimbang bahwa mengenai luka berat telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP dimana luka berat berarti:



- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra ;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIT di Jl. Seringgu Gang Ataqwa Kab. Merauke Terdakwa telah melukai korban yaitu saksi korban NURIDAH alias ANGEL yang merupakan pacar Terdakwa menggunakan parang dengan mengayunkan kepada saksi korban berulang kali;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 WIT, Terdakwa tiba di Sota dengan tujuan Boven Digoel dengan tujuan mengeluarkan korban dari pekerjaannya sebagai Ledis dan Terdakwa menelpon korban kemudian korban menyampaikan bahwa korban telah turun dengan posisi terakhir di Muting namun Terdakwa tidak percaya karena korban terlalu sering menipu Terdakwa. Saat Terdakwa sampai di Muting, Terdakwa menelepon korban lagi dengan *Vidio Call* dan korban menjawab dengan mengatakan "SAYA LAGI MABOK DI BANDARA MERAUKE, BATREY HP SAYA LOWBET. SUDAH YA" dan Terdakwa menjawab "YO, SUDAH". selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Boven Digoel dengan menggunakan mobil penumpang. Saat sampai di Boven Diogel, penumpang lain turun lalu Terdakwa dan sdr. AMIR langsung pergi istirahat di pencucian mobil. kemudian Terdakwa minta tolong kepada sdr AMIR untuk menayakan kepada teman-teman sdr.AMIR apakah ada yang mengenal korban dan posisi korban sedang ada di mana. lalu sdr. AMIR menjawab "OK". kemudian sdr. AMIR menanyakannya kepada sdr.-sdr. lain saat itu, lalu Terdakwa mendengar salah satu sdr. menyampaikan bahwa korban telah turun pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dengan menggunakan mobil penumpang. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada sdr. AMIR untuk mengecek ke rumah sewa korban, lalu Terdakwa dengan sdr. AMIR pergi ke rumah sewa korban namun rumah sewa korban sepi lalu selanjutnya kembali ke tempat pencucian untuk istirahat



Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIT, Terdakwa *chat* dengan korban kemudian korban mengirimkan foto satu botol minuman beralkohol. kemudian Terdakwa menghubungi korban dengan *video call* untuk memastikan bahwa benar korban mau melanjutkan minum atau tidak dan ternyata benar bahwa korban sedang minum bersama dengan teman-temannya dan korban sendiri yang pegang gelas untuk bandar sambil menyampaikan kata-kata ejekan kepada Terdakwa yaitu "SAYA LAGI MABOK, PELACUR INI YANG BISA MEMBUAT KAMU PUAS". lalu temannya korban yang bernama saksi SRI PANI alias PUTRI juga menyampaikan hal yang sama kepada Terdakwa sambil tertawa-tawa dan sambil meneguk segelas minuman. kemudian korban menyampaikan bahwa malam minggu ini akan melanjutkan minum di BAR QUALITI dan menyampaikan kepada teman-temannya "KITA LANJUT MINUM KAH? NANTI SAYA BELI SATU BOTOL MINUMAN LAGI". kemudian korban meminta uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mandi akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa khawatir korban akan menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman. setelah itu korban mengatakan jika Terdakwa tidak mengirim uang tersebut maka korban akan meminta dari laki-laki lain. selanjutnya korban memutuskan *Vidio call*. Setelah itu korban *chat* Terdakwa lagi dengan mengatakan korban akan mengadaikan HPnya dan apabila HPnya tidak aktif, berarti HP korban sudah korban jual. kemudian Terdakwa menghubungi korban namun HPnya tidak aktif. Lalu Terdakwa menghubungi teman korban yang saksi SRI PANI alias PUTRI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa benar korban telah menjual HPnya dengan harga Rp1.000.000, (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIT, Terdakwa turun dari Boven Digoel dengan menggunakan mobil yang sama. saat sampai di Muting, sdr AMIR menunjukkan kepada Terdakwa *chat* korban "KAMU SUDAH SAMPAI DI MANA?" dan sdr AMIR menyampaikan kalau HP korban tidak dijual karena masih aktif. sdr. AMIR lalu menunjukkan status korban kepada Terdakwa bahwa korban sedang berada di pantai Lampu Satu dan selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Merauke. sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa tiba di Merauke dan sdr AMIR mengantar Terdakwa ke depan rumah Terdakwa. namun Terdakwa minta tolong kepada sdr AMIR untuk menelepon dan *chat* korban serta menayakan posisi korban. Terdakwa mengatakan kepada sdr AMIR bahwa Terdakwa ada menitip uang sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar



korban mau menyampaikan posisi terahir korban dan sdr AMIR mengatakan "OKE". selanjutnya sdr AMIR chat korban dan menyampaikan kepada korban sesuai permintaan Terdakwa. kemudian korban menjawab bahwa korban berada di Jalan Irian seringgu Gang At taqwa Merauke Kabupaten Merauke. setelah Terdakwa melihat balasan chat dari korban, Terdakwa langsung masuk ke rumah mengambil parang yang Terdakwa sisipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr AMIR pergi ke Jalan Irian seringgu Gang At taqwa Kabupaten Merauke saat sampai di tempat kejadian, Terdakwa menyuruh sdr AMIR untuk chat korban. Lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan bersembunyi di belakang mobil namun yang keluar adalah teman korban saksi SRI PANI alias PUTRI karena saksi korban menyuruh saksi SRI PANI alias PUTRI untuk mengambil uang yang menurut pengakuan saudara AMIR di titipkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju rumah korban ternyata korban telah siap-siap untuk pergi keluar rumah menggunakan motor yang tujuannya pergi keluar untuk mencari obat dengan posisi korban memutar motor berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa sedang berlari dengan membawa parang menuju ke arah saksi korban langsung mencabut parang dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban, selanjutnya korban lari dan berteriak minta tolong lalu memanggil kakaknya korban yaitu saksi ROSITA. kemudian saat korban lari membuka pintu depan rumah, Terdakwa kembali ayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dari samping kiri korban dan mengenai tangan kanan korban saat korban memegang gagang pintu sebanyak 1 (satu) kali. setelah pintu terbuka korban masuk ke dalam rumah dan menuju pintu kamar. saat korban membuka pintu kamar sambil memegang gagang pintu kamar dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa mengayunkan parang dengan mengarahkan di bagian tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. kemudian korban lari keluar rumah sambil teriak minta tolong. Lalu kakak korban yang bernama saksi ROSTINA berusaha menarik baju Terdakwa dari belakang namun Terdakwa berbalik dan mengayunkan parang ke arah kakak korban namun parangnya tersangkut di gordena sehingga Terdakwa tidak jadi mengayunkan sebilah parang tersebut. setelah itu kakak korban langsung melepas baju Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengejar korban dan Terdakwa melihat korban telah dekat mobil yang



Terdakwa tumpangi dan Terdakwa melihat korban berusaha naik di bak belakang dengan kaki kanannya namun mobil telah terlanjur jalan dan saat itulah Terdakwa mengayunkan parang di bagian paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh. saat korban terjatuh posisi korban duduk menyamping dan posisi telapak tangan kanan dan tangan kiri terbuka dan berdekatan sehingga Terdakwa berulang kali mengayunkan parang. selanjutnya korban mengatakan "ABANG, ABANG" kemudian Terdakwa menjawab "KOE STOP JADI LONTE" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan posisi terluka dan kemudian korban berlari ke arah saudara AMIR untuk meminta bantuan dan saudara AMIR membawa korban ke rumah sakit;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa melukai saksi korban karena korban selalu menyakiti perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sangat tersakiti. Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut agar korban insyaf;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/VER/ 65/ 2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Joshua Johansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Merauke dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Bahwa pasien mengalami empat luka robek pada tangan kanan dan tiga luka robek pada tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Di punggung terdapat satu luka iris, satu luka robek, satu luka lecet diduga akibat persentuhan dengan permukaan tajam, satu luka memar diduga akibat persentuhan dengan benda keras. Satu luka iris pada lutut kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tajam, satu luka lecet pada lutut kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Satu luka lecet pada lutut kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul serta sebagaimana Hasil Visum Lanjutan Nomor : 353/VER/ 81/ 2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mario Simatupang, Sp.OT, Dokter Pemeriksa pada RSUD Merauke dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: bahwa didapatkan luka terbuka pada kedua tangan pasien, mengenai tulang, urat, saraf dan pembuluh darah akibat kekerasan benda tajam pada kedua tangan yang akan mengakibatkan kematian jaringan dan kecatatan pada pasien;

Menimbang bahwa saksi korban merasakan sakit sekujur tubuh akibat dari penganiayaan tersebut dan ada jari korban yang diamputasi dan saat ini tangan korban mengalami kecacatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena adanya Terdakwa secara langsung mengayunkan parang kepada saksi korban berulang kali hingga akhirnya korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum atas nama korban yang diuraikan diatas serta korban saat ini mengalami kecacatan pada bagian tangan korban hingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya lagi seperti biasanya akibat perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan Berat telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam unsur ini adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya, terlebih dahulu mempersiapkan diri atau alat untuk melakukan penganiayaan berat tersebut, antara niat dengan perbuatan yang dilakukan harus ada tenggang waktu bagi pelaku untuk memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan berat itu akan dilakukan sehingga pelaku masih dapat berpikir dengan tenang serta terdapat kesempatan untuk membatalkan niatnya akan menganiaya berat itu, akan tetapi tidak ia pergunakan yang justru meneruskan rencananya;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu ini, tidak bisa berdiri sendiri tanpa unsur lainnya, oleh karenanya, unsur dengan rencana terlebih dahulu ini maksudnya adalah kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan menganiaya berat orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa unsur yang direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah parang (barang bukti) ke tempat kejadian bukan untuk menganiaya Saksi Korban, akan tetapi untuk untuk menjaga diri, bilamana saat Terdakwa sampai di tempat Saksi Korban ternyata ada perlawanan dari pihak lain (laki-laki) atau teman Saksi Korban yang mungkin saja sementara bersama-sama dengan Saksi Korban dan tidak menerima kehadiran Terdakwa, serta penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah spontan dan seketika saat Terdakwa tersulut emosi ketika melihat Saksi Korban di tempat kejadian, bukan suatu perencanaan sebagaimana dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya serta kemudian seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini



mempertimbangkan untuk menggunakan Pasal 351 ayat (2) yang pada pokoknya berbunyi : *“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*;

Menimbang bahwa mengenai Pasal atau ketentuan hukum mana yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya, adalah merupakan kewenangan mutlak dari Penuntut Umum yang kemudian akan dibuktikan sebagai pedoman dalam mengadili perkara pidana tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apakah terpenuhi keseluruhan unsur atau tidak dari dakwaan yang didakwakan dan bukan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa dari perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu saksi NURIDAH alias ANGEL, korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum atas nama korban yang diuraikan diatas serta korban saat ini mengalami kecacatan pada bagian tangan korban hingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya lagi seperti biasanya akibat perbuatan terdakwa hal ini terdapat rangkaian kronologi yang dilakukan oleh Terdakwa guna tercapainya akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diawali dengan adanya Terdakwa merasa emosi atas perbuatan korban yang menyampaikan kata-kata ejekan kepada Terdakwa dalam telepon yaitu *“SAYA LAGI MABOK, PELACUR INI YANG BISA MEMBUAT KAMU PUAS”*. lalu temannya korban yang bernama SRI PANI alias PUTRI juga menyampaikan hal yang sama kepada Terdakwa sambil tertawa-tawa dan sambil meneguk segelas minuman. kemudian korban menyampaikan bahwa malam minggu ini akan melanjutkan minum di BAR QUALITI dan menyampaikan kepada teman-temannya *“KITA LANJUT MINUM KAH ? NANTI SAYA BELI SATU BOTOL MINUMAN LAGI”*. kemudian korban meminta uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli peralatan mandi akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan karena Terdakwa khawatir korban akan menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman. setelah itu korban mengatakan jika Terdakwa tidak mengirim uang tersebut maka korban akan meminta dari laki-laki lain;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu dari posisi awal sedang berada di Kabupaten Boven Digoel bersama dengan sdr AMIR lalu



berangkat ke Kabupaten Merauke mencari keberadaan Korban dengan meminta sdr Amir mencari informasi keberadaan korban kemudian berdasarkan informasi dari sdr AMIR bahwa korban berada di Jalan Irian seringgu Gang At taqwa Kabupaten Merauke yang mana sebelum menuju lokasi kejadian tersebut Terdakwa sempat mampir ke rumah Terdakwa untuk masuk ke rumah mengambil parang yang terdakwa sisipkan di pinggang kanan terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri, lalu sesampainya di lokasi kajadian kemudian Terdakwa meminta kepada sdr AMIR agar menghubungi saksi korban untuk bertemu dengan sdr AMIR yang mana saat itu Terdakwa telah turun dari mobil dan bersembunyi di belakang mobil untuk menunggu saksi korban datang namun yang datang menemui sdr AMIR adalah saksi SRI PANI alias PUTRI karena saksi korban meminta saksi SRI PANI alias PUTRI untuk mengambil uang yang menurut pengakuan saudara AMIR di titipkan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada korban, melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung lari menuju rumah korban dan dilihat korban telah siap-siap untuk pergi keluar rumah menggunakan motor dengan posisi korban memutar motor berhadapan dengan Terdakwa sehingga telah ternyata bahwa korban dan pelaku akhirnya bertemu dan tidak terdapat keadaan yang dapat mengancam terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan terdakwa membawa parang untuk berjaga diri namun justru Terdakwa langsung berlari menuju kearah korban dan melakukan perbuatan mengayunkan parang beberapa kali kearah korban hingga korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum atas nama korban diatas sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut diatas merupakan pelaksanaan kehendak Terdakwa yang setidaknya terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa dapat membahayakan atau membayangkan akibat dari perbuatannya itu dapat menyebabkan luka berat pada korban dan dengan mencermati adanya rangkaian fakta yang terungkap dan terdapat cukup waktu bagi Terdakwa dalam merencanakan perbuatan yang akan dilakukannya terhadap korban karena diawali merasa kesal dengan korban tersebut lalu terdakwa mengambil parang di rumah lalu mencari keberadaan saksi korban hingga akhirnya perbuatan tersebut terjadi yang mana saat itu Terdakwa dapat saja mempertimbangkan untuk membatalkan niatnya akan tetapi yang terjadi adalah terdakwa meneruskan niatnya yang dilakukannya terhadap korban maka perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melukai berat orang lain yaitu korban atas nama saksi NURIDAH alias ANGEL;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terhadap pembelaan penasihat hukum mengenai unsur ini tidak terpenuhi patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa sehingga sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya, serta Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada diri terdakwa diatas, Majelis Hakim telah menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, terpenuhinya seluruh unsur pasal tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah telah ditarik dan dinilai berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang kemudian menjadi fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



dakwa tersebut, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan juga mempertimbangkan keadilan bagi korban, keluarga korban, Terdakwa dan masyarakat pada umumnya atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena itu patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) centimeter;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain menderita sakit dan mendapatkan halangan untuk beraktifitas dan menjalankan pekerjaannya;
- Perbuatan terdakwa dapat mengancam nyawa korban;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum (polisi) yang harusnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan tidak seharusnya menjadi pelaku tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan korban
- Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENUDDIN IRTANTO Alias ZAEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Berencana" sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 63 (enam puluh tiga) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Mrk